



**P U T U S A N**

**NO : 23/PID.SUS.TPK/2019/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. SILMI, M.Pd.i  
;  
Tempat lahir : Mamben Lombok Timur ;  
Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 31 Desember 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Nomor 6 Mataram (Kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB) ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : PNS (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB) ;  
Pendidikan : S - 2 ;

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Nusa Tenggara Barat yang pertama sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;

----- Pada persidangan pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari :

*Halaman 1 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IMAM SOFIAN, SH, MH ;
2. SAIFUL AKBAR, Sag, MH ;
3. SATRIO EDY SURYO, SH, MH ;
4. EVAN FERDIYANTI, SH ;

Selaku Penasihat Hukum pada Kantor IMAM SIFIAN, SH, MH & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Mei 2019 dibawah nomor 32/SK.PID.TPK/2019/PN MTR ;

----- Pada persidangan berikutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari :

1. BURHANUDDIN, SH, MH .
2. USEP SYARIF HIDAYAT, SH

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat BURHANUDIN, SH, MH & Associates yang beralamat kantor di Jalan Guru Bangkol No 27 Komplek Ruko, Kav 058, Karanganyar Pagesangan Timur, Kota Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/AB & Ass/SK/VI/2019/MTR tertanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Juni 2019 dibawah nomor 35/SK.PID.TPK/03/PN MTR ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2019 No. REG.PERKARA : PDS-05/P.2.10/Ft.1/04/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**

*Halaman 2 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri **Drs. H. SILMI, M.Pd.i.** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 547 lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL / BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur





8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018.
- 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018.
- 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab





Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.

- 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Musholla pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018.
- 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.
- 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.
- 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.
- 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/II/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec.

Halaman 6 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018,  
tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

**Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB  
melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN,M.Pd selaku Kepala Bidang  
Bimas Islam;**

1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

---- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaan didepan persidangan tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya agar majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa H. Silmi, M.Pdi yang identitasnya lengkap tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 12 huruf (e) UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa H. Silmi, MPdi yang identitas lengkap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Drs. H. Silmi, MPdi ;
4. Menyatakan terhadap barang bukti yang disita sebagaimana petitum Tuntutan Penuntut Umum berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.

*Halaman 7 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
  - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
  - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam  
Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;  
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (peldoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap teguh dengan tuntutan dan Penasihat

*Halaman 8 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap teguh pada pledoi/ pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa : **Drs. H. SILMI, M.Pd.i** oleh Penuntut Umum telah dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pd.i** sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 112./Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017, Pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Pendidikan No. 6 Mataram (kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB) dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wita melalui transfer kerekening Bank Mandiri milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari ditahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi MUHAMMAD IKBALUDIN, S.Ag. (perkara dalam berkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah) selaku staf zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Gunung Sari, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu, atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang bertentangan dengan sumpah / janji selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 112/Kw.19.1/2Kp.07.6/11/2017, memaksa seseorang memberikan sesuatu berupa uang membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,** perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2018 terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag melalui telepon

Halaman 9 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menemui terdakwa diruangan kerja terdakwa, sekitar pukul 11.00 Wita saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tiba di ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa dan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag saat itu juga diminta mengambil surat di Kasi Kemasjidan (H. ABDUL KADIR JAELANI), setelah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag mengambil surat tersebut selanjutnya kembali ke ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 Masjid, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk 12 Masjid di 3 Kecamatan tersebut dari dana bantuan yang akan diterima atau masuk rekening masjid **diminta pungutan/sumbangan sebesar 30%** dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menjawab tidak berani kalaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah. Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tidak berani menolak permintaan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i karena apabila Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menolak permintaan terdakwa maka Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag khawatir akan dimutasi/dipindahkan dari tempat tugasnya sekarang, karena terdakwa akan meneruskan kepada kepala Bagian Kepegawaian yang tugasnya juga memutasi jabatan orang.

- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah berada dirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan Gunung Sari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan kepada saksi LALU BASUKI





RAHMAN "ini ada permintaan Kasubbag Kepegawaian Kanwil (Drs. H. SILMI, M.Pd.i) untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan diminta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag berkata coba di usahakan 20% saja kemudian dijawab oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN "nanti saya usahakan".

- Bahwa Pasca musibah gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018.

Masjid di **Kabupaten Lombok Barat** yang mendapatkan dana bantuan rehab masjid Pasca Bencana Alam sebanyak 13 Masjid yang terdiri dari :

- a. Kec. Labuapi 1 Masjid :
  - Masjid At-Taqwa, Karang Kebon Barat Desa Bagek Polak;
- b. Kec. Gunung Sari 5 Masjid :
  - (1) Masjid Nurul Huda, Medas Bedugul Desa Taman Sari;
  - (2) Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
  - (3) Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari;
  - (4) Masjid Shubulassalam, Dusun Ranjok, Desa Ranjok;
  - (5) Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.
- c. Kec. Lingsar 3 Masjid :
  - (1) Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;





(2) Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas, Desa Sigerongan;

(3) Masjid Al-Ikhlash, Dusun Barembeng Barat, Desa Sigerongan;

d. Kec. Batulayar 4 Masjid :

(1) Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Puncang Barat, Desa Sandik;

(2) Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa Lembahsari;

(3) Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;

(4) Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung;

Bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunung Sari**, Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing masing menerima bantuan, dengan rincian :

a. Kec. Gunung Sari 5 Masjid :

(1) Masjid Nurul Huda, sebesar Rp. 100.000.000,00

(2) Masjid Quba,sebesar Rp. 50.000.000,00

(3) Masjid Baiturrahman,sebesar Rp. 50.000.000,00

(4) Masjid Shubulassalam,sebesar Rp. 50.000.000,00

(5) Masjid Al-Ittihad, sebesar Rp. 50.000.000,00

b. Kec. Lingsar 3 Masjid :

(1) Masjid Nurul Hidayah,sebesar Rp. 50.000.000,00

(2) Masjid Babussa'adah,sebesar Rp. 50.000.000,00

(3) Masjid Al-Ikhlash,sebesar Rp. 50.000.000,00

c. Kec. Batulayar 4 Masjid :

(1) Masjid Ussisa At-Taqwa,sebesar Rp. 50.000.000,00

(2) Masjid Riyatul Muttaqien,sebesar Rp. 50.000.000,00

(3) Masjid Al-Jihad,sebesar Rp. 50.000.000,00

(4) Masjid Nurul Hidayah,sebesar Rp. 50.000.000,00

- Bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp.6.000.000,00.000,- (enam milyar) dimana proses/prosedur penyaluran dana bantuan pembangunan/rehab masjid akibat gempa bumi yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerimaan Revisi DIPA 2018 revisi ke 07 tanggal 19 September 2018;
  - b. Surat Permintaan Permohonan/Proposal dari pengurus Masjid melalui Kepala Kemenag Kab/Kota, (Surat Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018);
  - c. Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Permohonan/Proposal (Nomor : 327.A/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018);
  - e. Penerimaan dokumen permohonan/proposal dari pengurus masjid (tanggal 1 s/d 18 November 2018);
  - f. Meneliti/memverifikasi dokumen permohonan/proposal (tanggal 1 s/d 18 November 2018);
  - g. Verifikasi/Survey system sampel lokasi masjid yang akan mendapatkan bantuan (surat tugas Nomor : 957/Kw.19/11/2018, tanggal 5 November 2018 dan Nomor : B.1012/Kw.19.3/11/2018, tanggal 2 November 2018);
  - h. Keputusan Penetapan nama-nama masjid yang akan memperoleh bantuan (Nomor : 57 Tahun 2018, tanggal 19 November 2018);
  - i. Surat Pemberitahuan kepada pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan (Surat Nomor : 4209/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 22 November 2018);
  - j. Penyerahan berkas persyaratan pencairan sekaligus undangan bimbingan dan pembinaan kepada semua pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan (Surat Nomor : B.4231/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 26 November 2018);
  - k. Penerimaan dokumen/berkas persyaratan pencairan dana bantuan (tanggal 29 November s/d 6 Desember 2018);
  - l. Pembuatan/Penerbitan SPP dan SPM penyaluran dana bantuan ke KPPN Mataram (tanggal 7 dan tanggal 10 Desember 2018);
  - m. Penerbitan SP2D oleh KPPN Mataram (tanggal 10 Desember 2018);
  - n. Dana Bantuan masuk ke rekening masing-masing masjid penerima (tanggal 10 Desember 2018).
- Bahwa kemudian masjid di Kecamatan Gunung Sari sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan Rehab

Halaman 13 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Masjid Pasca Gempa yang diterima oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN.

- a. Tanggal 04 Januari 2019 bertempat di Jl. Adi Sucipto bertempat dipinggir jalan sebelum Hotel Pratama sekitar pukul 23.00 Wita sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.
  - b. Tanggal 13 Januari 2019 bertempat dirumah saksi LALU BASUKI RAHMAN sekitar pukul 22.00 Wita sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.
- Bahwa Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag dengan rincian :

Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) :

- 1) Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag oleh pengurus masjidnya H. SARI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Masjid Al-Ikhlas, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Sigerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruangan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kecamatan **Batulayar** ada 4 Masjid sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) :

- 1) Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita





bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2) Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3) Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4) Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari saksi LALU BASUKI RAHMAN sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Pengurus Masjid mau memberikan uang pungutan 20% karena merasa takut jika tidak mau menyerahkan pungutan sebesar 20 % dari dana bantuan yang diterima nantinya dana bantuan rehab Masjid akan dialihkan kepada Masjid lainnya.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan rehab pada Masjid Pasca Gempa, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 872 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa
- Bahwa kemudian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag langsung diserahkan kepada terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i. pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i. sebesar **Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i. tanpa dibuatkan tanda terima, selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dimana awalnya terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i. menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag sekitar pukul 10.30 Wita meminta untuk segera mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Bank Mandiri H. SILMI selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi KHAIRUL ANSORI untuk mengirim uang sebesar **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. SILMI dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri.

- Bahwa dari 5 Masjid yang berada di Kecamatan Gunung Sari yang menerima Bantuan Rehab Masjid Pasca Bencana Alam hanya 1 (satu) yaitu Masjid Shubulassalam yang tidak dilakukan pemotongan/sumbangan dikarenakan berada di perumahan BTN Polri dimana pengurus Masjidnya sebagai anggota Polisi.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 15 Januari 2019 terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp (WA) dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa didatangi pihak kepolisian ketika itu terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pd.i.** sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian terdakwa langsung balik dan tiba di Mataram sekira pukul 17.50 Wita dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi LALU BASUKI RAHMAN sehubungan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dan bertemu dengan istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. "saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab "tidak pernah" kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri

*Halaman 16 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat Kwitansi/tanda terima sebanyak 2 lembar, dimana Kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal **05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal **11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah). Namun pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wita uang tersebut dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag., selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. bersama-sama menghitung uang ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pd.i** sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Otala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 1/2/Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pendidikan No. 6 Mataram (kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB) dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wita melalui transfer kerekening Bank Mandiri milik terdakwa atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari ditahun 2019, atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi MUHAMMAD IKBALUDIN, S.Ag. (perkara dalam berkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dan

*Halaman 17 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah) selaku Staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Gunung Sari, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2018 terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag melalui telepon untuk menemui terdakwa diruangannya, sekitar pukul 11.00 Wita saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tiba di ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa dan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag saat itu juga diminta mengambil surat di Kasi Kemasjidan (H. ABDUL KADIR JAELANI), setelah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag mengambil surat tersebut selanjutnya kembali ke ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 Masjid, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk 12 Masjid di 3 kecamatan tersebut dari dana bantuan yang akan diterima atau masuk rekening masjid **diminta pungutan/sumbangan sebesar 30%** dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menjawab tidak berani kalaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah. Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tidak berani menolak permintaan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i karena apabila Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menolak permintaan terdakwa maka Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag khawatir akan dimutasi/dipindahkan dari tempat tugasnya sekarang, karena terdakwa akan meneruskan kepada kepala Bagian Kepegawaian yang tugasnya juga memutasi jabatan orang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah berada dirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan Gunung Sari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN "ini ada permintaan Kasubbag Kepegawaian Kanwil (Drs. H. SILMI, M.Pd.i) untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan diminta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag berkata coba diusahakan 20% saja kemudian dijawab oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN "nanti saya usahakan"
- Bahwa pasca musibah gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018.

Masjid di **Kabupaten Lombok Barat** yang mendapatkan dana bantuan rehab masjid Pasca Bencana Alam sebanyak 13 Masjid yang terdiri dari :

- a. Kec. Labuapi 1 Masjid :

*Halaman 19 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid At-Taqwa, Karang Kebon Barat Desa Bagek Polak;
- b. Kec. Gunung Sari 5 Masjid :
  - 1) Masjid Nurul Huda, Medas Bedugul Desa Taman Sari;
  - 2) Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
  - 3) Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari;
  - 4) Masjid Shubulassalam, Dusun Ranjok, Desa Ranjok;
  - 5) Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.
- c. Kec. Lingsar 3 Masjid :
  - 1) Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;
  - 2) Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas, Desa Sigerongan;
  - 3) Masjid Al-Ikhlas, Dusun Barembeng Barat, Desa Sigerongan;
- d. Kec. Batulayar 4 Masjid :
  - 1) Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Puncang Barat, Desa Sandik;
  - 2) Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa Lembahsari;
  - 3) Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;
  - 4) Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung;

Bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunung Sari**, Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing masing menerima bantuan, dengan rincian :

- a. Kec. Gunung Sari 5 Masjid :
  - 1) Masjid Nurul Huda, sebesar Rp. 100.000.000,00
  - 2) Masjid Quba, sebesar Rp. 50.000.000,00
  - 3) Masjid Baiturrahman, sebesar Rp. 50.000.000,00
  - 4) Masjid Shubulassalam sebesar Rp. 50.000.000,00
  - 5) Masjid Al-Ittihad, sebesar Rp. 50.000.000,00
- b. Kec. Lingsar 3 Masjid :
  - 1) Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 50.000.000,00
  - 2) Masjid Babussa'adah sebesar Rp. 50.000.000,00
  - 3) Masjid Al-Ikhlas sebesar Rp. 50.000.000,00

Halaman 20 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Kec. Batulayar 4 Masjid :

- 1) Masjid Ussisa At-Taqwa, sebesar Rp. 50.000.000,00
- 2) Masjid Riyatul Muttaqien, sebesar Rp. 50.000.000,00
- 3) Masjid Al-Jihad, sebesar Rp. 50.000.000,00
- 4) Masjid Nurul Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000,00

- Bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dimana proses/prosedur penyaluran dana bantuan pembangunan/rehab masjid akibat gempa bumi yaitu :

- a. Penerimaan Revisi DIPA 2018 revisi ke 07 tanggal 19 September 2018;
- b. Surat Permintaan Permohonan/Proposal dari pengurus Masjid melalui Kepala Kemenag Kab/Kota, (Surat Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018);
- c. Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Permohonan/Proposal (Nomor : 327.A/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018);
- d. Penerimaan dokumen permohonan/proposal dari pengurus masjid (tanggal 1 s/d 18 November 2018);
- e. Meneliti/memverifikasi dokumen permohonan/proposal (tanggal 1 s/d 18 November 2018);
- f. Verifikasi/Survey system sampel lokasi masjid yang akan mendapatkan bantuan (surat tugas Nomor : 957/Kw.19/11/2018 tanggal 5 November 2018 dan Nomor : B.1012/Kw.19.3/11/2018, tanggal 2 November 2018);
- g. Keputusan Penetapan nama-nama masjid yang akan memperoleh bantuan (Nomor : 57 Tahun 2018, tanggal 19 November 2018);
- h. Surat Pemberitahuan kepada pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan (Surat Nomor : 4209/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 22 November 2018);
- i. Penyerahan berkas persyaratan pencairan sekaligus undangan bimbingan dan pembinaan kepada semua pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan (Surat Nomor : B.4231/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 26 November 2018);

Halaman 21 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr





- j. Penerimaan dokumen/berkas persyaratan pencairan dana bantuan (tanggal 29 November s/d 6 Desember 2018);
- k. Pembuatan/Penerbitan SPP dan SPM penyaluran dana bantuan ke KPPN Mataram (tanggal 7 dan tanggal 10 Desember 2018);
- l. Penerbitan SP2D oleh KPPN Mataram (tanggal 10 Desember 2018);
- m. Dana Bantuan masuk ke rekening masing-masing masjid penerima (tanggal 10 Desember 2018).
- Bahwa kemudian masjid di Kecamatan Gunung Sari sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa yang diterima oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN.
  - a. Tanggal 04 Januari 2019 bertempat di Jl. Adi Sucipto bertempat dipinggir jalan sebelum Hotel Pratama sekitar pukul 23.00 Wita sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.
  - b. Tanggal 13 Januari 2019 bertempat di rumah saksi LALU BASUKI RAHMAN sekitar pukul 22.00 Wita sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.
- Bahwa Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag dengan rincian :
  - Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) :
    - (1) Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag oleh pengurus masjidnya H. SARI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - (2) Masjid Al-Ikhlas, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- (3) Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Sigerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat diruangan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kecamatan **Batulayar** ada 4 Masjid sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) :
  - 1) Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2) Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3) Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 4) Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 23 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari saksi LALU BASUKI RAHMAN sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan rehab pada Masjid Pasca Gempa, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 872 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa.
- Bahwa kemudian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag langsung diserahkan kepada terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i. pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i. sebesar **Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i. tanpa dibuatkan tanda terima, selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dimana awalnya terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i. menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag sekitar pukul 10.30 Wita meminta untuk segera mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri H. SILMI selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi KHAIRUL ANSORI untuk mengirim uang sebesar **Rp.30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. SILMI dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri.
- Bahwa dari 5 Masjid yang berada di Kecamatan Gunung Sari yang menerima Bantuan Rehab Masjid Pasca Bencana Alam hanya 1 (satu) Masjid yaitu Masjid Shubulassalam yang tidak dilakukan pemotongan/sumbangan dikarenakan berada di perumahan BTN Polri dimana pengurus Masjidnya sebagai anggota Polisi.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 15 Januari 2019 terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp (WA) dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa didatangi pihak kepolisian ketika itu terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pd.i.** sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian terdakwa langsung balik dan

Halaman 24 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tiba di Mataram sekira pukul 17.50 Wita dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi LALU BASUKI RAHMAN sehubungan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dan bertemu dengan istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. "saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab "tidak pernah" kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat Kwitansi/tanda terima sebanyak 2 lembar, dimana Kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal **05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal **11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah). Namun pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wita uang tersebut dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag., selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. bersama-sama menghitung uang ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana***

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Saksi - 1 : Drs. H, ABDUL QODIR JAELANI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;





- Bahwa jabatan terdakwa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB adalah sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Seksi Urusan agama Islam (URAIIS) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi saat itu benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan berkaitan dengan perkara terdakwa yang berkaitan dengan dana bantuan masjid pasca gempa namun saksi tidak tahu persis apa yang dialami oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pasca gempa ada bantuan dana rehabilitasi masjid terdampak gempa dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB yang mana dana tersebut berasal dari Kementerian Agama ;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan bantuan maka pengurus masjid membuat proposal ;
- Bahwa proposal hanya sampai ke Kanwil , tidak sampai ke Pusat ;
- Bahwa untuk sosialisasi, Kanwil Kemenag Provinsi mengirim surat kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota ;
- Bahwa bantuan yang dikirim oleh Kementerian Agama pusat sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang khusus digunakan untuk bantuan masjid ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) seluruhnya digunakan untuk dana bantuan sebanyak 58 (lima puluh delapan) masjid ;
- Bahwa untuk menentukan apakah masjid layak mendapatkan bantuan atau tidak ada dibentuk tim verifikasi yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa setelah proposal saksi terima lalu diseleksi oleh Tim verifikasi, lalu balik lagi ke saksi dengan hasil 58 (lima puluh delapan) yang memenuhi syarat ;
- Bahwa yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan pasca gempa ada 75 (tujuh puluh lima) masjid se Provinsi NTB dan setelah dilakukan seleksi maka terdapat 58 (lima puluh delapan) masjid se NTB yang berhak mendapatkan bantuan pasca gempa yang terdiri dari :

1. Kota Mataram	2 (dua) masjid ;
2. Kabupaten Lombok Barat	13 (tiga belas) masjid ;
3. Kabupaten Lombok Utara	7 (tujuh) masjid ;
4. Kabupaten Lombok Tengah	6 (enam) masjid ;
5. Kabupaten Lombok Timur	26 (dua puluh enam) masjid ;
6. Kabupaten Sumbawa	2 (dua) masjid ;
7. Kabupaten Sumbawa Barat	2 (dua) masjid ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bantuan yang diberikan kepada masing-masing masjid berbeda-beda ;
- Bahwa kriterianya adalah rusak berat, sedang dan ringan ;
- Bahwa berapakah jumlah yang harus diberikan tidak disebutkan dalam Juknis hanya disebut antara Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa data masjid yang rusak berat, sedang dan ringan berdasarkan sampel ;
- Bahwa yang menentukan besarnya nilai bantuan adalah dari Kementerian Agama Pusat ;
- Bahwa untuk penyaluran bantuan ada Juknisnya yaitu Juknis Nomor 8721/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Pembangunan masjid Pasca Bencana ;
- Bahwa saksi selaku Kasi juga menyeleksi proposal ;
- Bahwa yang menentukan berapakah besaran jumlah yang diberikan kepada masjid adalah Ka Kanwil Kemenag Provinsi NTB ;
- Bahwa saksi merekap data dari tim verifikasi ;
- Bahwa yang saksi rekap adalah nama masjid, alamat dan sebagainya serta persyaratan yang harus dipenuhi ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Juknis minimal ada 4 (empat) syarat yaitu permohonan, rekomendasi, surat pernyataan kebenaran dokumen, sertifikat tanah bila ada atau tidak ada bisa dengan ikrar wakaf dan sudah terdata terdampak gempa ;
- Bahwa proposal sudah diterima oleh Kantor Kemenag Provinsi NTB pada tanggal 26 November 2018 ;
- Bahwa dari 58 (lima puluh delapan) masjid penerima bantuan ada yang menerima bantuan lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana dikirim ke DIPA Kanwil Kemenag Provinsi pada tanggal 19 September 2018 dan diterima gelondongan pada tanggal 10 Desember 2018 dan dicairkan dari KPPN ke rekening masing-masing masjid pada tanggal yang sama 10 Desember 2018 ;
- Bahwa secara kedinasan terdakwa yang menjabat sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala tidak mengurus masalah dana bantuan masjid pasca gempa karena hal itu merupakan wewenang bagian Bimas Islam bukan merupakan wewenang terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mengetahui adanya dana bantuan untuk masjid pasca gempa ;
- Bahwa tidak ada rapat yang menunjuk kepada terdakwa untuk mengurus dana bantuan masjid pasca gempa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan kutipan dana bantuan masjid sehari setelah ada OTT ;

Halaman 27 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan OTT dana sudah dikirim ke rekening masjid penerima bantuan ;
- Bahwa setelah pengurus masjid menerima bantuan seharusnya dalam waktu 3 (tiga) bulan harus mengirim laporan pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan dan saksi sudah mengirim kepada pengurus masjid sebanyak dua kali agar supaya mengirim laporan ;
- Bahwa khusus di Kecamatan Gunung Sari ada 5 (lima) masjid penerima bantuan yaitu :
  1. Masjid Nurul Huda yang menerima bantuan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
  2. Masjid Quba yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  3. Masjid Baiturrahman yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  4. Masjid Shubulussalam yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  5. Masjid Al-Ittihad yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa secara prosedur tidak ada potongan sepeserpun terhadap dana bantuan yang diberikan kepada masjid ;
- Bahwa proses penyaluran dana bantuan masjid pasca gempa adalah sebagai berikut :
  1. Penerimaan revisi DIPA 2018 revisi ke 07 tanggal 19 September 2018 ;
  2. Surat permintaan permohonan / proposal dari pengurus masjid melalui Kepala Kemenag Kabupaten / Kota ;
  3. Surat Keputusan pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Permohonan / Proposal ;
  4. Penerimaan dokumen permohonan / proposal ;
  5. Meneliti / memverifikasi dokumen permohonan / proposal ;
  6. Verifikasi / survey sistem sampel ke masjid yang akan mendapatkan bantuan ;
  7. Keputusan Penetapan nama-nama masjid yang akan memperoleh bantuan ;
  8. Surat pemberitahuan kepada pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan ;
  9. Penyerahan berkas persyaratan pencairan sekaligus undangan bimbingan dan pembinaan kepada semua pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan ;
  10. Penerimaan dokumen / berkas persyaratan pencairan dana bantuan ;

Halaman 28 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pembuatan / penerbitan SPP dan SPM penyaluran dana bantuan ke KPPN Mataram ;

12. Penerbitan SP2D oleh KPPN Mataram tanggal 10 Desember 2018 ;

13. Dana bantuan masuk ke rekening masjid penerima pada tanggal 10 Desember 2018 ;

- Bahwa tidak semua anggota Tim verifikasi ke lapangan karena yang ke lapangan hanya dua orang saja , lainnya memverifikasi secara administrasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan Muhammad Ikbaludin dan Lalu Basuki ;
- Bahwa saksi tidak tahu besarnya pungutan ;
- Bahwa sehubungan dengan dana bantuan masjid pasca gempa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa hanya terkait dengan pengiriman surat sedangkan dengan Ikbal saksi meminta surat ke masjid ;
- Bahwa saksi menitip surat hanya kepada Ikbal saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lalu Basuki ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan dana bantuan masjid ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah potongan dana masjid yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa sumber dana bantuan masjid terdampak bencana adalah dari APBN bukan dari sumbangan ASN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa berkomunikasi dengan pengurus masjid ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa pernah berkomunikasi dengan pengurus masjid ;
- Bahwa para penerima bantuan diundang ke kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB untuk diberi bimbingan teknis ;
- Bahwa yang berkomunikasi langsung dengan penerima bantuan adalah Kantor kemenag masing-masing Kabupaten / Kota ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam anggota Tim Verifikasi ;
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan adalah tiga bulan setelah penerimaan uang tetapi sampai dengan sekarang belum ada yang lapor ;
- Bahwa yang mendata masjid/musholla terdampak gempa adalah Kantor Kemenag Provinsi NTB lalu diserahkan kepada BNPB ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

## **Saksi – 2 : Drs. MUHAMMAD AMIN, M. Pd :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;

Halaman 29 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Binmas Islam pada Kantor Kementerian Agama Provinsi NTB ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala pada Kementerian Agama Provinsi NTB ;
- Bahwa benar pada tahun 2018 pada DIPA Kementerian Agama Provinsi NTB ada dana untuk bantuan masjid dan musholla yang terdampak gempa yang mana dana tersebut berasal dari Kementerian Agama Pusat besarnya Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk seluruh Provinsi NTB ;
- Bahwa turun anggaran terlebih dahulu baru kemudian turun Petunjuk Tehnis;
- Bahwa ketika anggaran turun di Kantor Kemenag Provinsi NTB sudah ada daftar masjid dan musholla yang rusak ;
- Bahwa bantuan untuk masjid dan musholla yang mana diseluruh NTB, masjid dan musholla yang rusak terdampak gempa sebanyak 2064 (dua ribu enam puluh empat) ;
- Bahwa jumlah tersebut adalah data yang dikirim oleh seluruh Kabupaten/Kota se NTB ;
- Bahwa data masjid dan musholla yang rusak dilaporkan ke Kementerian Agama ;
- Bahwa sampai saat ini dana yang untuk bantuan masjid dan musholla pasca gempa hanya Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) saja tidak ada tambahan lain ;
- Bahwa didalam data sudah ada keterangannya apakah rusak berat, sedang atau ringan ;
- Bahwa saksi sempat mengikuti proses pencairan anggaran ;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan bantuan harus ada proposal, dan proposal yang masuk ke Kanwil Depag Provinsi NTB sebanyak 75 (tujuh puluh lima) proposal dan setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang maka ditetapkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) masjid yang berhak untuk menerima bantuan ;
- Bahwa yang membuat proposal adalah pemohon bantuan sendiri ;
- Bahwa Bahwa proposal pada prinsipnya ada sehingga Kanwil Kemenag Provinsi NTB hanya mengisi kekurangannya saja ;
- Bahwa yang diverifikasi oleh Tim 10 (sepuluh) orang adalah permohonan, rekomendasi, nomor rekening bank, sertifikat atau ikrar wakaf ;
- Bahwa yang menentukan besarnya bantuan adalah Kepala Kantor Wilayah terutama yang nilainya besar ;
- Bahwa masjid Babul Jihad yang terletak di Dusun Malimbu Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara menerima bantuan sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 30 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masjid Al-Munawaroh Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menerima bantuan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa masjid Suhubussalam dan masjid Baiturrahman masing-masing menerima sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Hilmi dalam penyaluran dana bantuan masjid adalah diluar Struktur karena dia ada di Sekretariat sedangkan Ikbal ada di Kemenag Kabupaten dan tidak ada kaitannya dengan penyaluran bantuan dana masjid karena tidak pernah dilibatkan ;
- Bahwa Ikbaludin adalah sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa di Kabupaten masalah bantuan masjid masuk kedalam Seksi Binmas Islam ;
- Bahwa Ikbaludin boleh memberikan rekomendasi atas nama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten ;
- Bahwa kalau ada kebijakan dari Kanwil Kemenag Provinsi ke Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota maka dengan sendirinya ikut terlibat karena Kemenag Kabupaten / Kota merupakan kepanjangan tangan dari Kanwil Kemenag Provinsi ;
- Bahwa tidak ada dana yang disisihkan untuk diberikan kepada masjid yang tidak menerima bantuan ;
- Bahwa tidak ada sosialisasi dari Kanwil Kemenag Provinsi dan cukup dengan surat yang ditujukan kepada Kemenag Kabupaten / Kota se NTB ;
- Bahwa rekomendasi adalah dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota ;
- Bahwa dari Kementerian Agama Provinsi NTB tidak ada yang menunjuk atau memerintahkan kepada Terdakwa Silmi untuk menangani dana bantuan masjid pasca gempa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memerintahkan Ikbaludin untuk mengutip dana bantuan masjid pasca gempa ;
- Bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan bantuan masjid pasca gempa dilaporkan ke Kemenag Pusat ;
- Bahwa secara struktural tidak ada hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa Silmi ;
- Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) masjid yang mengajukan proposal adalah termasuk yang 2064 (dua ribu enam puluh empat) ;
- Bahwa untuk pemberian bantuan tidak ada biaya administrasi dan hanya ada biaya materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) saja ;
- Bahwa ketika Kepala Kanwil Kemenag Provinsi menentukan besarnya bantuan tidak meminta pendapat saksi ;

Halaman 31 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

**Saksi – 3 : KHAIRUL ANSORI alias HAIRUL :**

- Bahwa saksi adalah sebagai tenaga honorer pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat ;
  - Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan bantuan dana masjid pasca gempa adalah ada pungli ;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dipanggil oleh Penyidik ;
  - Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh saksi Muhammad Ikbaldin, SAg untuk mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wita ;
  - Bahwa uang pecahan yang saksi terima dari saksi Mohammad Ikbaldin, SAg untuk ditransfer kepada Terdakwa adalah uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah saksi mentransfer uang tersebut selanjutnya saksi melapor kepada saksi Muhammad Ikbaldin, SAg dan memberikan bukti pengirimannya ;
  - Bahwa uang yang ditransfer uang apa saksi tidak tahu ;
  - Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik saksi baru tahu kalau uang yang ditransfer tersebut adalah uang pungli ;
  - Bahwa pada waktu saksi Muhammad Ikbaldin, SAg menyuruh saksi untuk mentransfer, saksi Muhammad Ikbaldin, SAg mengatakan “ keruangan sebentar “ tetapi karena saat itu waktu sholat dzuhur saksi sholat dulu kemudian baru saksi mentransfer ;
  - Bahwa saksi Muhammad Ikbaldin, SAg tidak menjelaskan untuk apa uang tersebut ditransfer ;
  - Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum tahu kalau ada transfer ;
  - Bahwa saksi diberitahu nomor rekening Terdakwa oleh saksi Muhammad Ikbaldin, SAg lewat WA ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah diperintah oleh saksi Muhammad Ikbaldin, SAg untuk mentransfer ke orang lain ;
  - Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari saksi Muhammad Ikbaldin, SAg ;
  - Bahwa benar itu adalah bukti transfernya ;
  - Bahwa transfer dilakukan di Bank Mandiri KCP Gerung ;
  - Bahwa saksi Muhammad Ikbaldin, SAg memberikan nomor rekening lewat WA ketika saksi sedang dijalan ;
  - Bahwa saksi yang menulis sendiri slip setorannya di bank ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa

tidak tahu siapa yang mentransfer ;





Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**Saksi – 4 : BAIQ HASNAWATI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah istri saksi Muhammad Ikbaldin, SAg;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi ditangkap Polisi karena kasus pemotongan bantuan dana masjid pasca gempa ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami saksi ditahan Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Muhammad Ikbaldin, SAg menerima uang tetapi tidak tahu kapan penerimaannya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tahu terdakwa karena terdakwa pernah menjenguk kerumah saksi pasca gempa ;
- Bahwa terdakwa juga pernah datang kerumah pada saat terdakwa ditahan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 24.00 lebih bersama dengan sopir dan saat itu bertanya “bapak mana ? “ saksi menjawab “belum pulang“ lalu terdakwa duduk dan pamit kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita lebih terdakwa datang lagi dengan menenteng tas kresek berisikan uang yang waktu itu saksi belum tahu berapa jumlahnya dan saksi disuruh tanda tangan Kwitansi tetapi saksi tidak mau ;
- Bahwa saat itu saksi sampaikan kepada terdakwa “ suami saya di Polres sampai sekarang belum pulang “ ;
- Bahwa oleh karena saksi melihat reaksi terdakwa panik lalu setelah Terdakwa pergi saksi menelpon suami saksi Muhammad Ikbaldin, Sag. dan suami saksi mengatakan kalau tidak pernah ditelpon Terdakwa, selanjutnya saksi menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan : maksud saya baik untuk membantu pak Ikbaldin “
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan “semalam saya sudah menelpon pak Ikbaldin tolong diterima“ dan oleh karena terdakwa sudah menelpon suami saksi selanjutnya saksi menerima lalu saksi simpan dan tidak sempat menghitung ;
- Bahwa saat itu terdakwa juga mengatakan “ini uang saya terdiri dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) semuanya Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar itu tas kresek hitam bertuliskan BRI yang dibawa oleh Terdakwa tetapi isinya tidak saksi hitung dan saksi tidak melihat uangnya ;





- Bahwa menurut terdakwa uang yang dititipkan kepada saksi sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tetapi setelah dihitung oleh Penyidik ternyata berjumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar itu bukti Kwitansi yang ditandatangani saksi ;
- Bahwa yang menyerahkan uang ke Polres adalah saksi dan setelah dihitung ternyata kurang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada terdakwa tentang kekurangan uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa mengatakan meringankan pak Ikbali;
- Bahwa yang meminta agar uang dibawa ke Polres adalah saksi Muhammad Ikbaliudin, SAg pada hari Rabu ;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi pernah mendengar kalau ada uang yang ditransfer ;
- Bahwa saksi Muhammad Ikbaliudin, SAg pernah memberitahukan kepada saksi tentang asal muasal uang tersebut setelah kejadian ;
- Bahwa ekspresi terdakwa ketika datang kerumah saksi sekitar jam 24.00 Wita ada rasa khawatir ;
- Bahwa saksi tidak yakin kalau saksi Muhammad Ikbaliudin, SAg bisa meminjamkan uang sebesar itu karena sebagai ASN gaji saksi dan suami saksi sudah dipotong bank dan sisanya hanya untuk keperluan sehari hari ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa malam itu Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Muhammad Ikbaliudin, SAg ;

Terhadap sanggahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**Saksi – 5 : MUHAMMAD IKBALUDIN, S.Ag :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala pada Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan saksi bertugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Kasubbag Kepegawaian berada di bawah Kabag TU dan merupakan bagian dari Bagian Umum ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi pada saat itu benar ;
- Bahwa berkaitan dengan bantuan dana masjid terdampak gempa peran terdakwa sebagai apa saksi tidak tahu tetapi pada saat itu hari Jum'at tanggalnya saksi lupa pada bulan Desember tahun 2018





sekitar pukul 10.30 saksi pernah ditelpon oleh terdakwa ke nomor pribadi saksi dan terdakwa mengatakan segera datang untuk mengambil surat bagi masjid yang mendapat bantuan dan pada hari itu juga saksi datang ke Kantor terdakwa, setelah sampai saksi masuk keruangan terdakwa selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi agar keruangan pak Abdul Qodir Jaelani selaku Kepala Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS) pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengambil surat selanjutnya saksi kembali lagi keruangan terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi keruangan terdakwa, Terdakwa mengatakan "tolong nanti katakan kepada pengurus masjid dipotong 30 % untuk masjid yang tidak menerima bantuan selanjutnya saksi mengatakan kalau 30% terlalu tinggi nanti terjadi masalah lalu saksi katakan 20% dan terdakwa setuju ;
- Bahwa saksi komplain perintah terdakwa sebesar 30% karena nanti ada keberatan dari masjid penerima bantuan ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan "ini dana KSM dari pusat dan nanti dikumpulkan di Pusat " ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau ternyata dana tersebut masuk ke DIPA Kemenag Provinsi NTB setelah saksi diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa surat yang saksi bawa adalah untuk 3 (tiga) wilayah yaitu Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Batulayar yang terdiri dari 12 masjid yaitu :
  1. Untuk Kecamatan Gunung Sari ada 5 (lima) masjid yaitu :
    - a. Masjid Nurul Huda ;
    - b. Masjid Quba ;
    - c. Masjid Baiturrahman ;
    - d. Masjid Shubulussalam ;
    - e. Masjid Al Ittihad ;
  2. Untuk Kecamatan Lingsar ada 3 (tiga) masjid yaitu :
    - a. Masjid Nurul Hidayah ;
    - b. Masjid Babussa'adah ;
    - c. Masjid Al Ikhlas ;
  3. Untuk Kecamatan Batulayar ada 4 (empat) masjid yaitu :
    - a. Masjid Ussisa at-Taqwa ;
    - b. Masjid Riyatul Muttaqin ;
    - c. Masjid al-Jihad ;
    - d. Masjid Nurul Hidayah ;
- Bahwa saksi sampaikan kepada para pengurus masjid secara bertahap untuk datang kerumah saksi mengambil surat ;
- Bahwa pemberitahuan juga saksi sampaikan kepada Kepala KUA tetapi untuk KUA Kecamatan Gunung Sari saksi menghubungi saksi Lalu Basuki karena saksi Lalu Basuki yang tahu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para pengurus masjid datang kerumah saksi secara bertahap dan kepada para pengurus masjid yang datang kerumah, saksi mengatakan “ini ada surat panggilan untuk mengambil rekening di Lombok Timur dan oleh H. Silmi diminta bantuan sebesar 20 % untuk itu dirapatkan dulu dengan pengurus lain ;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan “nanti dana dikumpulkan kepada saya nanti ada Tim lain yang mengelola dana ini“
- Bahwa saat itu saksi juga menyampaikan kepada pengurus masjid kalau potongan 20% sama rata ;
- Bahwa untuk mengurus masjid di Kecamatan Gunung Sari dan Lingsar sepakat untuk dipotong sebesar 20 % ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi Lalu Basuki Rahman sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk potongan 20% juga saksi sampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman yang selanjutnya saksi Lalu Basuki Rahman menyampaikan kepada pengurus masjid penerima bantuan di Kecamatan Gunung Sari sedangkan untuk pengurus masjid penerima bantuan di Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar saksi yang menyampaikan sendiri ;
- Bahwa selain dari saksi Lalu Basuki Rahman saksi juga menerima dana potongan bantuan masjid dari Pengurus Masjid penerima bantuan di Kecamatan Lingsar sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari pengurus masjid penerima bantuan di Kecamatan Batulayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya yang diterima oleh saksi dari dana bantuan masjid yang dipotong tersebut sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari uang yang saksi terima sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah tersebut saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang pertama saksi serahkan dirumah dinas terdakwa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua atas permintaan terdakwa agar ditransfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Januari 2019 yang saat itu saksi meminta tolong kepada

Halaman 36 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Boy (OB) untuk mentransfer dana tersebut ke rekening terdakwa ;

- Bahwa istri saksi pernah memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada istri saksi sekitar jam 06.00 yang kata terdakwa adalah uang pembayaran utang lalu Pengacara saksi saat itu pak Burhanudin meminta agar uang tersebut dibawa ke Polres ;
- Bahwa yang mengurus masalah dana bantuan masjid adalah Binmas Islam Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa juga ikut menangani dana bantuan masjid ;
- Bahwa saat itu saksi yang datang ke Mataram untuk menemui terdakwa ;
- Bahwa saat itu tidak ada ancaman maupun paksaan dari terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa pernah mengatakan "kalau tidak diberi sumbangan maka bantuan akan diberikan kepada masjid lain" ;
- Bahwa terhadap adanya bantuan saksi tidak tahu apakah semua masjid menerima bantuan karena masjid yang rusak ada ratusan ;
- Bahwa kapasitas saksi hanya meminta bantuan saja dan pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan bantuan dana masjid ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memungut di Labuapi ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Lalu Basuki Rahman memotong bantuan juga karena saksi Lalu Basuki Rahman ketika menyerahkan uang kepada saksi hanya mengatakan "ini dari masjid" ;
- Bahwa ketika saksi mengambil surat di saksi Abdul Qodir Jaelani saat itu tidak dibahas tentang pungutan dana bantuan ;
- Bahwa ketika saksi menelpon istri saksi, saksi jelaskan kalau uang dari Terdakwa adalah uang pungutan dana bantuan masjid ;
- Bahwa secara kelembagaan jabatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dana bantuan masjid ;
- Bahwa surat yang saksi terima dari saksi Abdul qodir Jaelani masih tertutup ;
- Bahwa surat tersebut tidak pernah dibuka oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan dimintakan sumbangan 30% tetapi tidak saksi laksanakan namun yang saksi laksanakan adalah 20% ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh terdakwa kepada istri saksi sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang ;
- Bahwa istri saksi pernah bercerita kepada saksi kalau pernah menandatangani Kwitansi yang disodorkan oleh terdakwa ;

Halaman 37 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi tidak pernah bercerita tentang kalimat yang tertera pada Kwitansi tetapi istri saksi bercerita tentang jumlah uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa istri saksi hanya berkomunikasi dengan saksi saja tidak pernah berkomunikasi dengan Lalu Basuki Rahman dan yang lain ;
- Bahwa yang memberi dokumen pencairan adalah dari kantor ;
- Bahwa yang menandatangani rekomendasi adalah saksi ;
- Bahwa yang tanda tangan rekomendasi semua masjid yang menerima bantuan adalah saksi selama tidak ada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa rekeomendasi yang saksi tandatangani dibawa dari Binmas Islam ;
- Bahwa rekomendasi yang saksi tandatangani pada bulan Oktober 2018 tidak hanya 11 (sebelas) masjid saja tetapi lebih dari itu ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) saksi peroleh tanggal 10 dan 13 Januari 2019 ;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut akan saksi serahkan kepada terdakwa tetapi terdakwa pergi ke Sumbawa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak perintah terdakwa karena saksi khawatir kalau dimutasi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa perintah untuk memotong dana bantuan masjid sebesar 30% adalah tidak benar karena terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi ;

Terhadap sanggahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## **Saksi – 6 : LALU BASUKI RAHMAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh saksi Muhammad Ikbaldin untuk melakukan pemotongan bantuan masjid di Gunung Sari setelah pendataan sebelum ada proposal ;
- Bahwa untuk pendataan masjid yang rusak terdampak gempa merupakan Tupoksi saksi ;
- Bahwa proses pemberian bantuan apakah bottom up (dari bawah ke atas) atau top down (dari atas ke bawah) saksi tidak tahu karena pada saat saksi mendata belum ada kabar tentang bantuan ;
- Bahwa setelah gempa belum ada proposal ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengurus masjid yang membuat proposal setelah saksi menerima telepon dari Kemenag Kabupaten kalau akan ada bantuan ;
- Bahwa telepon tersebut dari Seksi Bimas ;

Halaman 38 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi saksi lebih duluan Seksi Bimas dari pada saksi Muhammad Ikbaldin ;
- Bahwa saat itu tidak diberitahu masjid mana saja yang mendapat bantuan ;
- Bahwa pada waktu itu dari Kemenag Kabupaten hanya meminta kepada saksi agar 6 (enam) masjid membuat proposal ;
- Bahwa yang memberitahukan kepada 6 (enam) masjid agar membuat proposal adalah saksi karena 6 (enam) masjid tersebut yang kondisinya paling parah ;
- Bahwa dari Kemenag Kabupaten hanya diminta yang ada dulu ;
- Bahwa dari 6 (enam) proposal yang saksi ajukan beberapa hari kemudian yang keluar lain yaitu hanya 1 (satu) saja sedangkan yang 5 (lima) adalah masjid lain bukan masjid yang saksi ajukan proposal ;
- Bahwa 1 (satu) masjid tersebut adalah masjid Nurul Huda sedangkan 5 (lima) masjid yang lain tahu-tahu dapat ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau masjid yang 5 (lima) namanya ada dalam SK selanjutnya saksi menghubungi pengurus kelima masjid tersebut agar datang ke Kanwil ;
- Bahwa kelima masjid tersebut diantaranya Masjid Quba, Masjid Baiturrahman, Masjid Shubulussalan, Masjid Al Ittihad ;
- Bahwa pada waktu keluar nama masjid penerima bantuan yang menelpn saksi adalah saksi Muhammad Ikbaldin ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Ikbaldin untuk ketemu dalam rangka permohonan sumbangan ;
- Bahwa pesan saksi Muhammad Ikbaldin saat itu "ini saya dapat tugas dari atasan" lalu saksi bertanya "siapa ?" dan dijawab "H. Silmi, untuk meminta sumbangan dari Masjid yang dapat sumbangan" ;
- Bahwa saat itu saksi Muhammad Ikbaldin mengatakan "20%" dan saksi menjawab "jangan 20% nanti saya sampaikan dulu ke pengurus masjid"
- Bahwa akhirnya saksi menyampaikan kepada pengurus masjid dan pengurus masjid mengatakan "itu sudah biasa" ;
- Bahwa mengapa bantuan dijadikan menjadi dua amplop hal itu merupakan inisiatif saksi karena sebelumnya saksi ke Kantor KUA Batulayar kalau ada yang keberatan lalu saksi berpikir niat saksi akan diberikan kepada saksi Muhammad Ikbaldin setengahnya dan yang setengahnya akan saksi berikan lagi kepada pengurus masjid ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi sudah menerima uang dari 4 (empat) pengurus masjid termasuk yang saat kena OTT sedangkan masjid Shubulussalam tidak saksi minta karena pengurusnya adalah Polisi ;

Halaman 39 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat masjid sudah menyerahkan masing-masing dengan potongan 20% dan yang saksi terima termasuk pada saat OTT seluruhnya berjumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) karena masjid Quba hanya memberikan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada saksi Muhammad Ikbaldin sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang pertama Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kena OTT dan yang Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa saat ketemu, saksi Muhammad Ikbaldin pernah mengatakan "dari Kanwil potongan 30% Cuma saya tidak berani, 20% sajalah dan saksi Muhammad Ikbaldin juga menyebut nama H. Silmi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi keterangan saksi Muhammad Ikbaldin kepada terdakwa ;
- Bahwa di Gunung Sari semua dipotong 20% ;
- Bahwa yang menentukan potongan 20% adalah saksi Muhammad Ikbaldin ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Kwitansi ;
- Bahwa masjid yang mendapat bantuan kondisinya tidak lebih parah dari masjid yang tidak mendapat bantuan ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi Muhammad Ikbaldin pada tanggal 19 Januari 2019 jam 21.00 Wita malam ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

----- Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) :

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP pertama tidak benar kalau terjadi hutang piutang yang benar adalah BAP yang kedua ;
- Bahwa keterangan terdakwa pada pemeriksaan sebagai saksi pada persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2019 adalah tidak

*Halaman 40 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





benar karena apa yang terdakwa sampaikan pada saat itu adalah atas saran dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan keterangan terdakwa yang benar adalah pada bulan Oktober 2018 sehabis sholat maghrib terdakwa datang kerumah Kakanwil Kemenag Provinsi NTB yang kebetulan satu kompleks dengan terdakwa dan disana terdakwa juga bertemu dengan pak Amin dan pak Solahudin yang mana pada saat itu terdakwa mendengar ada pembicaraan akan ada bantuan untuk masjid dan musholla terdampak gempa secara cuma-cuma namun jumlahnya terbatas dan saat itu Kakanwil menyampaikan kepada Terdakwa "nanti minta kepada masjid atau musholla yang mendapatkan bantuan sejumlah 30% kalau sudah terkumpul berikan ke masjid atau musholla lain karena banyak masjid atau musholla terdampak" selanjutnya oleh terdakwa apa yang dikatakan oleh Kakanwil tersebut disampaikan kepada pak Ikbal dengan cara memanggil saksi Muhammad Ikbaludin, SAg ke kantor terdakwa dan setelah terdakwa menyampaikan pesan dari Kakanwil kepada pak Ikbal dan ada sepakat selanjutnya pak Ikbal pulang ;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 setelah dana terkumpul terdakwa menerima dana potongan dana masjid tersebut sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pak Ikbal dan keesokan harinya uang tersebut saksi masukkan ke rekening saksi selanjutnya oleh Kakanwil disuruh mengambil Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saya ambil dengan dua kali penarikan masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Sumbawa Barat dan pada hari Rabu, pak Sirajudin menelpon terdakwa dengan mengatakan "Polisi datang keruangan bapak" lalu terdakwa balik ke Mataram menemui Kakanwil dirumahnya dan sesampainya dirumah Kakanwil selanjutnya uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa kepada Kakanwil oleh Kakanwil di berikan lagi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah pak Ikbal ;
- Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa mengambil uang lagi karena belum cukup Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang yang pertama sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa simpan di rekening terdakwa kemudian saat terdakwa menerima uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa lapor kepada Kakanwil kalau jumlahnya sudah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan oleh Kakanwil disuruh mengambil sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang katanya akan diberikan ke masjid terdampak gempa ;

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan yang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Kakanwil lalu setelah pak Ikbal ditangkap uang yang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada istrinya pak Ikbal ;
- Bahwa keterangan terdakwa tentang pinjam meminjam adalah atas saran dari Kakanwil ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari potongan dan bantuan masjid sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada istrinya pak Ikbal ;
- Bahwa yang menentukan besarnya jumlah bantuan yang diberikan oleh masjid-masjid terdampak gempa adalah Kakanwil namun mengapa diperintahkan juga untuk memotong alasannya apa Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa kalau berhasil dana dikumpulkan kepada siapa terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa yang terdakwa rasakan kalau arahnya potongan untuk diberikan kepada masjid yang tidak menerima bantuan adalah baik ;
- Bahwa tidak benar terdakwa mengutangkan sejumlah uang kepada orang yang bernama Kasim sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada orang yang namanya Kasim ;
- Bahwa benar barang bukti uang adalah yang terdakwa serahkan kepada istrinya pak Ikbal ;
- Bahwa barang bukti buku tabungan Bank Mandiri adalah benar kepunyaan terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag, keterangan saksi Lalu Basuki Rahman, keterangan Khairul Ansori dan keterangan Baiq Hasnawati yang disampaikan pada persidangan yang lalu adalah benar ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubbag Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian hanya administrasi saja dan mengenai pemindahan adalah hanya sebagai yang mengusulkan saja ;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah lebih tinggi bila dibandingkan dengan jabatan saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag ;

Halaman 42 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meminjam kepada saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masjid mana saja yang mengajukan proposal dan terdakwa juga tidak mengetahui masjid mana saja yang menerima bantuan ;
- Bahwa inisiatif untuk potongan 30% adalah dari Kakanwil bukan dari terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sebelumnya tidak ada hubungan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengalami hal seperti ini ;
- Bahwa terdakwa menarik Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dua kali pakai ATM dan dikirim ;
- Bahwa BAP terdakwa yang pertama terdakwa cabut karena apa yang terdakwa sampaikan tidak benar ;
- Bahwa ketika terdakwa diperiksa oleh penyidik tidak ada tekanan ;
- Bahwa benar potongan sebesar 30 % adalah arahan dari Kakanwil ;
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa tidak pernah ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa penyaluran bantuan dana masjid tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dipanggil oleh Kakanwil tetapi kebetulan saat itu terdakwa datang kerumah dinas Kakanwil ;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan pak Ikbal, terdakwa katakan ini dari Kakanwil ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang benar adalah keterangan dipersidangan ;
- Bahwa keterangan terdakwa mengenai hutang piutang adalah saran dari Kakanwil ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp 54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 547 lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.

Halaman 43 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
6. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
9. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018.
10. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018.

*Halaman 44 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.
12. 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;
13. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018.
14. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.
15. 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.
16. 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.
17. 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Musholla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.
18. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
19. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunung Sari, Kab.

*Halaman 45 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana

20. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.
21. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/II/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana
22. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.
23. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
24. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.
25. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.
26. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.
27. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.

Halaman 46 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.11/3.d/PB II/7933 tanggal 7 Juli 1994 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 753/Kw.19.12/Kp.07.6/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 112/Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017 diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa berdasarkan dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 telah ditetapkan pihak penerima bantuan rehab masjid akibat gempa sebanyak 58 (lima puluh delapan) masjid dimana didalamnya termasuk 12 (dua belas) masjid di 3 (tiga) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat ;

*Halaman 47 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Masjid di **Kabupaten Lombok Barat** yang mendapatkan dana bantuan rehab masjid Pasca Bencana Alam sebanyak 13 (tiga belas) Masjid yang terdiri dari :
  - a. Kecamatan Labuapi sebanyak 1 (satu) Masjid :
    - 1. Masjid At-Taqwa, Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagek Polak;
  - b. Kecamatan Gunung Sari sebanyak 5 (lima) Masjid yaitu :
    - 1. Masjid Nurul Huda, Dusun Medas Bedugul, Desa Taman Sari;
    - 2. Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
    - 3. Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari;
    - 4. Masjid Shubulassalam, Dusun Ranjok, Desa Ranjok;
    - 5. Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.
  - c. Kecamatan Lingsar sebanyak 3 (tiga) Masjid yaitu :
    - 1. Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;
    - 2. Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas, Desa Sigerongan;
    - 3. Masjid Al-Ikhlash, Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan;
  - d. Kecamatan Batulayar sebanyak 4 (empat) Masjid yaitu :
    - 1. Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Puncang Barat, Desa Sandik;
    - 2. Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa Lembah Sari;
    - 3. Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;
    - 4. Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung;
- Bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunung Sari**, Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing masing menerima bantuan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Gunung Sari sebanyak 5 (lima) Masjid yang terdiri dari :
    - 1. Masjid Nurul Huda menerima bantuan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
    - 2. Masjid Quba menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;





3. Masjid Baiturrahman menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
4. Masjid Shubulassalam menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Masjid Al-Ittihad menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Kecamatan Lingsar Lingsar sebanyak 3 (tiga) Masjid yang terdiri dari :
  1. Masjid Nurul Hidayah menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  2. Masjid Babussa'adah menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  3. Masjid Al-Ikhlas menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- c. Kecamatan Batulayar sebanyak 4 (empat) Masjid yang terdiri dari :
  1. Masjid Ussisa At-Taqwa yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  2. Masjid Riyatul Muttaqien yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  3. Masjid Al-Jihad menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  4. Masjid Nurul Hidayah menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dimana proses/prosedur penyaluran dana bantuan pembangunan/rehab masjid akibat gempa bumi yaitu :
  1. Penerimaan Revisi DIPA 2018 revisi ke 07 tanggal 19 September 2018;
  2. Surat Permintaan Permohonan/Proposal dari pengurus Masjid melalui Kepala Kemenag Kab/Kota, (Surat Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018);





3. Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Permohonan/Proposal (Nomor : 327.A/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018);
  4. Penerimaan dokumen permohonan/proposal dari pengurus masjid (tanggal 1 s/d 18 November 2018);
  5. Meneliti/memverifikasi dokumen permohonan/proposal (tanggal 1 s/d 18 November 2018);
  6. Verifikasi/Survey system sampel lokasi masjid yang akan mendapatkan bantuan (surat tugas Nomor : 957/Kw.19/11/2018, tanggal 5 November 2018 dan Nomor : B.1012/Kw.19.3/11/2018, tanggal 2 November 2018);
  7. Keputusan Penetapan nama-nama masjid yang akan memperoleh bantuan (Nomor : 57 Tahun 2018, tanggal 19 November 2018);
  8. Surat Pemberitahuan kepada pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan (Surat Nomor : 4209/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 22 November 2018);
  9. Penyerahan berkas persyaratan pencairan sekaligus undangan bimbingan dan pembinaan kepada semua pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan (Surat Nomor : B.4231/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 26 November 2018);
  10. Penerimaan dokumen/berkas persyaratan pencairan dana bantuan (tanggal 29 November s/d 6 Desember 2018);
  11. Pembuatan/Penerbitan SPP dan SPM penyaluran dana bantuan ke KPPN Mataram (tanggal 7 dan tanggal 10 Desember 2018);
  12. Penerbitan SP2D oleh KPPN Mataram (tanggal 10 Desember 2018);
  13. Dana Bantuan masuk ke rekening masing-masing masjid penerima (tanggal 10 Desember 2018) ;
- Bahwa dengan adanya dana bantuan untuk masjid terdampak gempa tersebut selanjutnya pada bulan November 2018 terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag melalui telepon agar saksi Muhammad Ikbaldin, S Ag menemui terdakwa diruangannya, sekitar pukul 11.00 Wita ;
  - Bahwa sesampainya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag di ruangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat

*Halaman 50 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa yang selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Muhammad Ikbaludin untuk mengambil surat di Kasi Kemasjidan yaitu saksi H. Abdul Qadir Jaelani ;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag mengambil surat dari Kasi Kemasjidan selanjutnya saksi Muhasmmad Ikbaludin, S.Ag kembali ke ruangan terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 (dua belas) Masjid ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag untuk 12 (dua belas) Masjid di 3 (tiga) kecamatan yang menerima bantuan setelah dana masuk ke rekening masing-masing masjid, masing-masing masjid diminta pungutan atau sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi Muhammad Ikbaluddin, S.Ag menjawab tidak berani walaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah;
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut Saksi Muhammad Ikbaluddin, S.Ag tidak berani menolak permintaan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i karena apabila Saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag menolak permintaan terdakwa maka Saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag khawatir akan dimutasi/dipindahkan dari tempat tugasnya sekarang, karena terdakwa akan meneruskan kepada kepala Bagian Kepegawaian yang tugasnya juga memutasi jabatan orang ;
- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag menghubungi saksi Lalu Basuki Rahman (staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya ;
- Bahwa ketika saksi Lalu Basuki Rahman sudah berada di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag kemudian saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag menyampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 (lima) Masjid di Kecamatan Gunung Sari ;
- Bahwa selain menyampaikan kalau ada 5 (lima) masjid di Kecamatan Gunung Sari yang menerima dana bantuan gempa ,saksi Muhammad

*Halaman 51 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





Ikbaludin, S.Ag juga menyampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman "ini ada permintaan dari H. Silmi untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan di minta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag mengatakan coba di usahakan 20% saja kemudian dijawab oleh saksi Lalu Basuki Rahman "nanti saya usahakan"

- Bahwa atas permintaan dari saksi Muhammad Ikbaludin tersebut selanjutnya saksi Lalu basuki Rahman menghubungi pengurus masjid Nurul Huda, pengurus masjid Al Ittihad, pengurus masjid Quba' dan pengurus masjid Baiturrahman yang kemudian masing-masing pengurus masjid menyerahkan dana potongan kepada saksi Lalu basuki Rahman yaitu ;

1. Masjid Nurul Huda di Dusun Medas Bedugul menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) ;
2. Masjid Al Ittihad di Dusun Eramate menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Masjid Quba di Dusun Guntur Macan menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
4. Sedangkan untuk potongan Masjid Baiturrahman di Dusun Limbungan Selatan ketika pengurus masjid akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lalu Basuki Rahman ditangkap petugas Kepolisian Resort Mataram ;

- Bahwa setelah saksi Lalu Basuki Rahman menerima dana bantuan gempa dari pengurus masjid, selanjutnya saksi Lalu Basuki Rahman menyerahkan sebagian dana yang sudah diterimanya tersebut kepada saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selain menerima potongan dana bantuan masjid pasca gempa, dari saksi Lalu Basuki Rahman, saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag juga menerima langsung potongan dana bantuan Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag oleh pengurus masjidnya H. SARI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Masjid Al-Ikhlas, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Sigerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruangan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Kecamatan **Batulayar** terdiri dari 4 Masjid sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
- a. Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saksi Muhammad Ikbaldin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah saksi Muhammad Ikbaldin, sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - d. Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi Mhammad Ikbaldin, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 53 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh Muhammad Ikbaldin, S.Ag yang diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang diterima dari saksi Lalu Basuki Rahman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan demikian keseluruhan uang potongan bantuan dana masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi Muhammad Ikbaldin adalah **Rp. 70.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah terdakwa sejumlah **Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima, selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 yang mana awalnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sekitar pukul 10.30 Wita meminta untuk segera mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Bank Mandiri terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi Khairul Ansori untuk mengirim uang sejumlah **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. Silmi dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp (WA) dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa didatangi pihak kepolisian ketika itu terdakwa sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian terdakwa langsung balik dan tiba di Mataram dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi Lalu Basuki Rahman sehubungan dengan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa ;

Halaman 54 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ikbaldin mencari saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag lalu pada keesokan harinya kurang lebih pukul 06.30 Wita terdakwa datang lagi kerumah saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag. dan bertemu dengan istri saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag. kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag. "saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab "tidak pernah" kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag. sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat Kwitansi/tanda terima sebanyak 2 (dua) lembar, yang mana Kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal **05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal **11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang tersebut disita oleh Kepilisian Resort Mataram dan setelah dihitung ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan diluar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;





----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “*praduga tidak bersalah*” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “*jujur*” dan “*adil*” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap dipersidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan





yang diberikan diluar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

**PERTAMA** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

2.Menerima hadiah atau menerima janji ;

3.Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

*Halaman 57 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas :

**Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :**

----- Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 100 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ambtenar (Pegawai Negeri) menurut yurisprudensi adalah “orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas-tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya “ jadi unsur-unsur yang termasuk adalah:

- a. Pengangkatan oleh instansi umum ;
- b. Memangku jabatan umum ;
- c. Melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian- bagiannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, **legislatif**, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara meliputi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu :

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara ;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
5. Hakim ;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Drs. Abdul Qodir Jaelani, saksi Drs. Muhammad Amin, MPd, saksi Muhammad Ikbaldin, SAg dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Keputusan Menteri Agama B.11/3.d/PB II/7933 tanggal 7 Juli 1994 Terdakwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Kepala Kantor

*Halaman 59 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 753/Kw.19.12/Kp.07.6/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 112/Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017 terdakwa diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubbag Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa diangkat oleh kekuasaan umum yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjabat sebagai pejabat umum yaitu sebagai Kasubbag Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjalankan sebagian dari tugas-tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Subjek Hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i dan telah diuraikan pula secara lengkap identitasnya dan juga mengenai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang jabatannya sebagai Kasubbag Organisasi , Tatalaksana dan Kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana dipersidangan identitas tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Personal) yang diajukan ke muka persidangan;

----- Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani ;

----- Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa

*Halaman 60 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.2. Menerima hadiah atau janji :**

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “ **menerima hadiah atau janji** “ ;

----- Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu menerima hadiah atau menerima janji, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yakni apakah terdakwa menerima hadiah atau menerima janji ;

----- Menimbang, bahwa unsur objektif pada pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah **perbuatan “menerima hadiah” atau “menerima Janji”**;

----- Menimbang, bahwa hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti **pemberian** atau kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, cendera mata yang mana hadiah tersebut tidak hanya berupa uang atau benda lain yang bernilai ekonomis ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon, yang dimaksud dengan hadiah adalah segala yang dapat dipindahtangankan dan yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji ;

----- Menimbang, bahwa objek hadiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai benda, sehingga karena sifatnya hadiah (benda) ini harus mempunyai nilai ekonomis, **yang merupakan nilai bagi orang penerima**,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab bernilai bagi penerima hadiah (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara) ;

----- Menimbang, bahwa Adam Chazawi dalam bukunya Hukum Korupsi di Indonesia halaman 165 menyebutkan “ bahwa pasal 11 berupa rumusan formal, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formal. Selesaiannya tindak pidana formal tergantung pada selesainya dilakukan perbuatan ;

----- Menimbang, bahwa objek sesuatu janji yang diberikan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima sesuatu, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, **bisa dengan ucapan, misalnya dengan “baik”, “setuju”, “iya” atau dengan isyarat “dengan menganggukan kepala” sebagai pertanda diterimanya janji tersebut ;**

----- Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tersebut harus secara nyata telah diterima oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagai perbuatan yang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralihnya kekuasaan atas hadiah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan hal ini juga berlaku untuk selesainya perbuatan menerima janji , seperti bentuk ucapan atau dalam bentuk lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 telah ditetapkan pihak penerima bantuan rehab masjid akibat gempa sebanyak 58 (lima puluh delapan) masjid dimana

*Halaman 62 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya termasuk 12 (dua belas) masjid yang berada di 3 (tiga) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat ;

----- Menimbang, bahwa Masjid di Kabupaten Lombok Barat yang mendapatkan dana bantuan rehab masjid Pasca Bencana Alam sebanyak 13 Masjid yang terdiri dari :

1. Kecamatan Labuapi yang menerima bantuan sebanyak 1 (satu) Masjid yaitu :
  - a. Masjid At-Taqwa, Karang Kebon Barat Desa Bagek Polak;
2. Kecamatan Gunung Sari yang menerima bantuan sebanyak 5 (lima) Masjid yaitu :
  - a. Masjid Nurul Huda, Dusun Medas Bedugul, Desa Taman Sari;
  - b. Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
  - c. Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari;
  - d. Masjid Shubulassalam, Dusun Ranjok, Desa Ranjok;
  - e. Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.
3. Kecamatan Lingsar sebanyak 3 (tiga) Masjid yaitu :
  - a. Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;
  - b. Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas, Desa Sigerongan;
  - c. Masjid Al-Ikhlash, Dusun Barembeng Barat, Desa Sigerongan;
4. Kecamatan Batulayar sebanyak 4 (empat) Masjid yaitu :
  - a. Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Puncang Barat, Desa Sandik;
  - b. Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa Lembahsari;
  - c. Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;
  - d. Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung;

----- Menimbang, bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunung Sari**, Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing masing menerima bantuan, dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 63 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kecamatan Gunung Sari yang menerima bantuan sebanyak 5 (lima) Masjid yang terdiri dari :

- a. Masjid Nurul Huda, yang menerima bantuan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- b. Masjid Quba, yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- c. Masjid Baiturrahman, yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- d. Masjid Shubulussalam yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- e. Masjid Al-Ittihad yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

2. Kecamatan Lingsar yang menerima bantuan sebanyak 3 (tiga) Masjid yang terdiri dari :

- a. Masjid Nurul Hidayah yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- b. Masjid Babussa'adah yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- c. Masjid Al-Ikhlash yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

3. Kecamatan Batulayar sebanyak 4 (empat) Masjid yang terdiri dari :

- a. Masjid Ussisa At-Taqwa, yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- b. Masjid Riyatul Muttaqien, yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- c. Masjid Al-Jihad, yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- d. Masjid Nurul Hidayah, yang menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/ rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang mana berdasarkan

*Halaman 64 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 872 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla huruf D angka 2 bahwa besar nilai bantuan pembangunan/rehab masjid pasca bencana adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per unit ;

----- Menimbang, bahwa atas adanya dana bantuan untuk masjid terdampak gempa tersebut selanjutnya pada bulan November 2018 terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag melalui telepon agar saksi Muhammad Ikbaldin, S Ag menemui terdakwa diruangannya, sekitar pukul 11.00 Wita ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sesampainya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag di ruangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa yang selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, SAg untuk mengambil surat di Kasi Kemasjidan yaitu saksi H. Abdul Qadir Jaelani dan setelah saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag mengambil surat dari Kasi Kemasjidan selanjutnya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag kembali ke ruangan terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 (dua belas) Masjid ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag untuk 12 (dua belas) Masjid di 3 (tiga) kecamatan yang menerima bantuan setelah dana masuk ke rekening masing-masing masjid, masing-masing masjid diminta pungutan atau sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menjawab tidak berani walaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah;

----- Menimbang, bahwa kemudian pada sore harinya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menghubungi saksi Lalu Basuki Rahman (staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya dan ketika saksi Lalu Basuki Rahman sudah berada di rumah saksi Muhammad

*Halaman 65 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikbaludin, S.Ag kemudian saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag menyampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan Gunung Sari, selain itu saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag menyampaikan kalau ada 5 (lima) masjid di Kecamatan Gunung Sari yang menerima dana bantuan gempa, saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag juga menyampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman "ini ada permintaan dari H. Silmi untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan diminta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag mengatakan coba di usahakan 20% saja kemudian dijawab oleh saksi Lalu Basuki Rahman "nanti saya usahakan"

----- Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Muhammad Ikbaludin tersebut selanjutnya saksi Lalu basuki Rahman menghubungi pengurus masjid Nurul Huda, pengurus masjid Al Ittihad, pengurus masjid Quba' dan pengurus masjid Baiturrahman yang kemudian masing-masing pengurus masjid menyerahkan dana potongan kepada saksi Lalu basuki Rahman yaitu;

1. Masjid Nurul Huda di Dusun Medas Bedugul menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) ;
2. Masjid Al Ittihad di Dusun Eramate menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Masjid Quba di Dusun Guntur Macan menyerahkan uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
4. Sedangkan untuk potongan Masjid Baiturrahman di Dusun Limbungan Selatan ketika pengurus masjid akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lalu Basuki Rahman ditangkap petugas Kepolisian Resort Mataram ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu basuki Rahman, setelah saksi Lalu Basuki Rahman menerima dana bantuan gempa dari pengurus masjid, selanjutnya saksi Lalu Basuki Rahman menyerahkan sebagian dana yang sudah diterima nya tersebut kepada saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selain menerima potongan dana bantuan masjid pasca gempa, dari saksi Lalu Basuki Rahman, saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag juga menerima langsung potongan dana bantuan Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 66 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sejumlah besar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag oleh pengurus masjidnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Masjid Al-Ikhlâs, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - c. Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Sigerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita yang diserahkan ruang kerja saksi Muhammad Ikbaludin S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
1. Kecamatan **Batulayar** terdiri dari 4 Masjid sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang diserahkan di di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - d. Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

----- Menimbang, bahwa dengan demikian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh Muhammad Ikbaludin, S.Ag yang diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan

Halaman 67 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr





Lingsar dan Kecamatan Batu Layar sejumlah **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) sedangkan dari saksi Lalu Basuki Rahman sejumlah **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) dengan demikian keseluruhan uang potongan bantuan dana masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi Muhammad Ikbaldin, SAg sejumlah **Rp. 70.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag yang dibenarkan oleh terdakwa kemudian sebagian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah terdakwa sejumlah **Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima ;

----- Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dimana awalnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sekitar pukul 10.30 Wita meminta untuk segera mengirim uang sejumlah **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri milik terdakwa, selanjutnya atas perintah terdakwa saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi Khairul Ansori untuk mengirim uang sejumlah **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. SILMI dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Ansori bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag untuk mentransfer uang ke rekening atas nama H. Silmi di Bank Mandiri sejumlah **Rp.30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya setelah saksi Khairul Ansori mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank Mandiri, saksi Kahirul Ansori mendapatkan bukti transfer sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima pesan WhatsApp pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian terdakwa langsung balik dan tiba di Mataram sekira pukul 17.50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi Lalu Basuki Rahman sehubungan dengan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa ;

----- Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu pada tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag mencari saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag yaitu saksi Baiq Hasnawati, lalu pada keesokan harinya kurang lebih pukul 06.30 Wita terdakwa datang lagi kerumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag. dan bertemu dengan istri saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag. yaitu saksi Baiq Hasnawati kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag. "saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab oleh saksi Baiq Hasnawati "tidak pernah" kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag yaitu saksi Baiq Hasnawati sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat Kwitansi/tanda terima sebanyak 2 lembar, dimana Kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal 05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti Kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baiq Hasnawati istri saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag bahwa saksi pernah menanyakan kepada suami saksi apakah pernah meminjamkan uang kepada terdakwa dan dijawab tidak pernah, disamping itu penghasilan saksi dan suaminya saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag yang adalah sama sama Aparatur Sipil Negara hanya cukup untuk kehidupan sehari hari sehingga tidak mungkin kalau suami saksi sampai meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar itu ;

----- Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag keterangan saksi Khairul Ansori, keterangan saksi Baiq Hasnawati dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setoran/transfer Bank Mandiri senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 161-00-0442841-8 dan bukti buku Tabungan

*Halaman 69 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama H. Silmi dengan nomor rekening 161-00-0442841-8 adalah saling bersesuaian dan mengarah ke perbuatan terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 3 : Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;**

----- Menimbang, bahwa karena unsur ini juga bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung 10 (sepuluh) alternatif yaitu :

1. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya ;
2. Diketahui bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya ;
3. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;
4. Diketahui bahwa janji tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;
5. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya ;
6. Patut diduga bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya ;
7. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;
8. Patut diduga bahwa janji tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;

Halaman 70 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

10. Menurut pikiran orang yang memberikan janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

----- Menimbang, bahwa kata “diketahuinya” sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan (dolus), sedangkan kata “patut diduga” menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bisa terjadi dalam bentuk kealpaan (culpa) ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang ada dalam bathin si pemberi hadiah atau janji disebabkan karena si penerima hadiah atau janji mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiah atau janji yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

----- Menimbang, bahwa atas adanya dana bantuan untuk masjid terdampak gempa selanjutnya pada bulan November 2018 terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag selaku Kasubbag Tata Usaha pada Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat melalui telepon agar saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menemui terdakwa diruangannya, sekitar pukul 11.00 Wita ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sesampainya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag di ruangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa yang selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Muhammad Ikbaldin untuk mengambil surat di Kasi Kemasjidan yaitu saksi H. Abdul Qadir Jaelani dan setelah saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag mengambil surat dari Kasi Kemasjidan selanjutnya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag kembali ke ruangan terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 (dua belas) Masjid ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag untuk 12 (dua belas) Masjid di 3 (tiga) Kecamatan yang menerima bantuan setelah dana masuk ke rekening masing-masing masjid, masing-masing masjid diminta pungutan atau sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menjawab tidak berani walaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah;

----- Menimbang, bahwa kemudian pada sore harinya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menghubungi saksi Lalu Basuki Rahman (Staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya dan ketika saksi Lalu Basuki Rahman sudah berada di rumah saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag kemudian saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menyampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan Gunung Sari, selain itu saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menyampaikan kalau ada 5 (lima) masjid di Kecamatan Gunung Sari yang menerima dana bantuan gempa, saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag juga menyampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman "ini ada permintaan dari H. Silmi untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan diminta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag mengatakan coba diusahakan 20% saja kemudian dijawab oleh saksi Lalu Basuki Rahman "nanti saya usahakan"

----- Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Muhammad Ikbaldin tersebut selanjutnya saksi Lalu Basuki Rahman menghubungi pengurus masjid Nurul Huda, pengurus masjid Al Ittihad, pengurus masjid Quba' dan pengurus masjid Baiturrahman yang kemudian masing-masing pengurus masjid menyerahkan dana potongan kepada saksi Lalu Basuki Rahman yang seluruhnya berjumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) , yang mana untuk potongan Masjid Baiturrahman di Dusun Limbungan Selatan ketika pengurus masjid akan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lalu Basuki Rahman ditangkap petugas Kepolisian Resort Mataram, sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag dan sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Lalu Basuki Rahman ;

Halaman 72 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain menerima dana potongan bantuan masjid dari saksi Lalu Basuki Rahman, saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag juga menerima langsung potongan dana bantuan Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sejumlah besar **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Masjid Al-Ikhlas, Dusun Berembeng Barat Lingsar, sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Sigerongan, sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Kecamatan **Batulayar** terdiri dari 4 Masjid sebesar **Rp.20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Masjid Riyadul Muttaqien, Desa Lembah Sari, sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Masjid Al-Jihad, Desa Seteluk, sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Masjid Ussisa At-Taqwa, Desa Sandik, sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Masjid Nurul Hidayah, Desa Bengkaung, tanggal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh Muhammad Ikbaldin, S.Ag yang diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dari saksi Lalu Basuki Rahman sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan uang potongan bantuan dana masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi Muhammad Ikbaldin adalah **Rp. 70.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag yang dibenarkan oleh terdakwa kemudian sebagian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima ;

*Halaman 73 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sekitar pukul 10.30 Wita meminta untuk segera mengirim uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri milik terdakwa, selanjutnya atas perintah terdakwa saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi Khairul Ansori untuk mengirim uang sejumlah **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. SILMI dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Ansori bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag untuk mentransfer uang ke rekening atas nama H. Silmi di Bank Mandiri sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya setelah saksi Khairul Ansori mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank Mandiri, saksi Kahirul Ansori mendapatkan bukti transfer sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

----- Menimbang, bahwa pada hari Rabu pada tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ikbaldin mencari saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag lalu pada keesokan harinya kurang lebih pukul 06.30 Wita terdakwa datang lagi kerumah saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag dan bertemu dengan istri saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag “saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab “tidak pernah” kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat Kwitansi/tanda terima sebanyak 2 lembar, dimana Kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal 05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti Kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara ;

*Halaman 74 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baiq Hasnawati istri saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag bahwa saksi pernah menanyakan kepada suami saksi apakah pernah meminjamkan uang kepada terdakwa dan dijawab tidak pernah, disamping itu penghasilan saksi dan suaminya saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag yang adalah sama sama Aparatur Sipil Negara hanya cukup untuk kehidupan sehari hari sehingga tidak mungkin kalau suami saksi sampai meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar itu ;

----- Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag bersedia melaksanakan perintah terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap bantuan dana masjid yang selanjutnya sebagian dana potongan dana masjid baik yang diterima oleh saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sendiri maupun yang diserahkan oleh saksi Lalu Basuki Rahman yang selanjutnya sebagian diserahkan kepada terdakwa dalam dua tahap yaitu tahap pertama diserahkan oleh saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag kepada terdakwa di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer kerekening terdakwa di Bank Mandiri sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) semata-mata adalah karena jabatan Terdakwa selaku Kasubbag Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara hirarkis kedudukannya adalah lebih tinggi dari jabatan saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Kementerian Kabupaten Lombok Barat dengan demikian apa yang diberikan oleh saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag kepada terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kasubbag Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian pada Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat karena kalau saksi Muhammad Ikbaludin tidak melaksanakan perintah Terdakwa, saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag khawatir kalau diteruskan ke Bagian Kepegawaian dan dipindah tempat kerjanya ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 75 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan :**

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsure dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** ;

----- Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloker) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 No. 1047, disebutkan : "turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat di capai" ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon yang diikuti oleh Mr. Trisna dalam bukunya "asas-Asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa **mededader** adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan **medepleger** adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Madededer itu orang yang bersama-sama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai pasal 55 KUHP baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide Prof. C.S.T Kansil, SH dan Christine, SH, MH , Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta halaman 42 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 masjid yang menerima bantuan dana pasca gempa sebanyak 58 (lima puluh delapan) masjid dan untuk Kabupaten Lombok Barat, masjid yang menerima bantuan sebanyak 13 (tiga belas masjid) yang terdiri dari :

1. Kecamatan Labuapi sebanyak 1 (satu) Masjid yaitu :
  - a. Masjid At-Taqwa, Karang Kebon Barat Desa Bagek Polak;
2. Kecamatan Gunung Sari sebanyak 5 (lima) Masjid yaitu :
  - a. Masjid Nurul Huda, Medas Bedugul Desa Taman Sari;
  - b. Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
  - c. Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari;
  - d. Masjid Shubulussalam, Dusun Ranjok, Desa Ranjok;
  - e. Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.
3. Kecamatan Lingsar sebanyak 3 (tiga) Masjid yaitu :
  - a. Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;
  - b. Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas, Desa Sigerongan;
  - c. Masjid Al-Ikhlash, Dusun Barembeng Barat, Desa Sigerongan;
4. Kecamatan Kecamatan Batulayar sebanyak 4 (empat) Masjid yaitu :
  - a. Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Puncang Barat, Desa Sandik;
  - b. Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa Lembahsari;
  - c. Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;
  - d. Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung;

----- Menimbang, bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunung Sari**, Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing-masing menerima bantuan, dengan rincian :

1. Kecamatan Gunung Sari sebanyak 5 (lima) Masjid yaitu:
  - a. Masjid Nurul Huda menerima bantuan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masjid Quba menerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - c. Masjid Baiturrahman menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - d. Masjid Shubulussalam menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - e. Masjid Al-Ittihad menerima bantuan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
2. Kecamatan Lingsar sebanyak 3 (tiga) Masjid yaitu :
- a. Masjid Nurul Hidayah menerima sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - b. Masjid Babussa'adah menerima sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - c. Masjid Al-Ikhlash menerima sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
3. Kecamatan Batulayar sebanyak 4 (empat) Masjid yaitu :
- a. Masjid Ussisa At-Taqwa menerima sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - b. Masjid Riyatul Muttaqien menerima sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - c. Masjid Al-Jihad menerima sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - d. Masjid Nurul Hidayah menerima sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/ rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang diperuntukkan bagi 58 (lima puluh delapan) masjid terdampak gempa ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya dana bantuan untuk masjid terdampak gempa tersebut selanjutnya pada bulan November 2018 terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag selaku Kasubbag

*Halaman 78 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat melalui telepon untuk menemui terdakwa diruangannya, sekitar pukul 11.00 Wita ;

----- Menimbang, bahwa sesampainya saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag tiba diruangan terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Muhammad Ikbaludin S.Ag untuk mengambil surat di Kasi Kemasjidan yaitu H. Abdul Qadir Jaelani ;
- Bahwa setelah mengambil surat tersebut selanjutnya saksi Muhammad Ikbaludin kembali ke ruangan terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 (dua belas) Masjid ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag terhadap 12 (dua belas) Masjid yang berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Batulayar yang kesemuanya berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat setelah dana masuk ke rekening masing-masing masjid, masing-masing masjid diminta pungutan atau sumbangan sebesar 30% dari jumlah dari dana yang diterima, kemudian saksi Muhammad Ikbaluddin, S.Ag menjawab tidak berani walaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah selanjutnya pada sore harinya saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag menghubungi saksi Lalu basuki Rahman pegawai KUA Kecamatan Gunung Sari selaku Staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Kecamatan Gunung Sari untuk datang kerumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag ;

----- Menimbang, bahwa ketika saksi Lalu Basuki Rahman berada dirumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag kemudian saksi Muammad Ikbaludin, S.Ag menyampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa untuk 5 (lima) Masjid yang ada di Kecamatan Gunung Sari dan saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag juga

*Halaman 79 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Lalu Basuki Rahman "ini ada permintaan Kasubbag Kepegawaian Kanwil untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan diminta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag mengatakan coba diusahakan 20% saja kemudian dijawab oleh saksi Lalu Basuki Rahman "nanti saya usahakan"

----- Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag tersebut selanjutnya saksi Lalu basuki Rahman menghubungi pengurus masjid Nurul Huda, pengurus masjid Al Ittihad, pengurus masjid Quba' dan pengurus masjid Baitulrahman yang kemudian masing – masing pengurus masjid menyerahkan dana potongan kepada saksi Lalu Basuki Rahman yaitu Masjid Nurul Huda di Dusun Medas Bedugul menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Masjid Al Ittihad di Dusun Eramate menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Masjid Quba di Dusun Guntur Macan menyerahkan uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan untuk potongan Masjid Baiturrahman di Dusun Limbungan Selatan ketika pengurus masjid setelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lalu Basuki Rahman selanjutnya saat itu saksi Lalu basuki Rahman ditangkap petugas Kepolisian Resort Mataram ;

----- Menimbang, bahwa dari dana potongan bantuan masjid terdampak gempa yang telah diterima oleh saksi Lalu Basuki Rahman selanjutnya uang potongan tersebut oleh saksi Lalu Basuki Rahman diserahkan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selain menerima potongan dana bantuan masjid pasca gempa dari saksi Lalu Basuki Rahman, saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag juga menerima langsung potongan dana bantuan Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Kecamatan Lingsar sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan demikian seluruh potongan dana bantuan masjid terdampak gempa yang diterima oleh saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag adalah sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dari uang uang potongan/sumbangan bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul disaksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag baik yang berasal dari saksi Lalu Basuki Rahman maupun yang berasal dari pengurus masjid penerima bantuan selanjutnya oleh saksi

*Halaman 80 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ikbaldin, S.Ag diserahkan kepada terdakwa dirumah dinasny pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wita sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima dan terdakwa juga memerintahkan kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag untuk mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kerekening terdakwa dan atas perintah terdakwa tersebut selanjutnya saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag memerintahkan kepada saksi Khairul Ansori untuk mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 161-00-0442841-8 atas nama H. Silmi dengan demikian dana bantuan yang diterima oleh terdakwa dari saksi Muhammad Ikbaldin, SAg seluruhnya sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian ada kerjasama dan peran masing-masing baik dari terdakwa, saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag dan saksi Lalu Basuki Rahman;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif tersebut dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Penasihat Hukum Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa

*Halaman 81 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan alternatif tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan kedepan persidangan bukan semata-mata untuk dihukum tetapi untuk mendapatkan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

### Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa selaku Kesubbag Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian pada Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dan perbuatan Terdakwa yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat warga NTB sedang berduka karena dilanda bencana alam gempa bumi ;
- Dana yang dipotong merupakan bantuan dana rehabilitasi masjid yang seharusnya terdakwa ikut menyumbang tidak malah memerintahkan untuk memotong ;
- Terdakwa berbelit belit ;

### Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya

*Halaman 82 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pembedaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka Majelis menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.54.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu basuki Rahman , setelah saksi Lalu Basuki Rahman menerima dana bantuan gempa dari pengurus masjid , selanjutnya saksi Lalu Basuki Rahman menyerahkan sebagian dana yang sudah diterima nya tersebut kepada saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut berasal dari sebagian dana potongan Masjid Nurul Huda, masjid Al Ijtihad dan Masjid Quba karena potongan dari masjid Baiturrahman sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah disita Polisi ketika ada kegiatan OTT ;

----- Menimbang, bahwa selain menerima potongan dana bantuan masjid pasca gempa, dari saksi Lalu Basuki Rahman, saksi Muhammad Ikbaldin, S.Ag juga menerima langsung potongan dana bantuan Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sejumlah besar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag oleh pengurus masjidnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Masjid Al-Ikhlash, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - c. Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Sigerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita yang diserahkan ruang kerja saksi Muhammad Ikbaludin S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Kecamatan **Batulayar** terdiri dari 4 Masjid sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
- a. Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. Masjid Ussisa At-Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - d. Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita yang diserahkan di rumah saksi Muhammad Ikbaludin, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Menimbang, bahwa dengan demikian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh Muhammad Ikbaludin, S.Ag yang diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sejumlah **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) sedangkan dari saksi Lalu Basuki Rahman sejumlah

Halaman 84 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) dengan demikian keseluruhan uang potongan bantuan dana masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi Muhammad Ikbaludin sejumlah **Rp. 70.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, dari uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh saksi Muhammad Ikbaludin, SAg diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam dua tahap yang pertama diserahkan secara langsung sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa uang yang sudah diterima dari saksi Muhammad Ukbaludin, Sag tersebut dikembalikan melalui saksi Baiq Hasnawati istri saksi Muhammad Ikbaludin, SAg setelah dihitung hanya sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti uang sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah berasal dari uang potongan masjid yang mana sejatinya uang tersebut adalah uang bantuan dari Pemerintah untuk membantu masjid yang rusak akibat gempa bumi dan oleh karena masjid-masjid penerima dana bantuan adalah sangat membutuhkan dana untuk perbaikan (rehab) masjid yang rusak maka sepatutnya barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada masjid-masjid penerima bantuan sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti berupa uang tunai dikembalikan kepada masing-masing masjid secara proporsional sebagai berikut :

1. Masjid Usissa At-Taqwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Masjid Al Jihad sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
4. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5. Masjid Babussaadah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

*Halaman 85 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  8. Masjid Nurul Huda sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Hand Phone merk OPPO warna hitam karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, mempunyai nilai dan berharga maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa / Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;
- Mengingat Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi secara bersama - sama”** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00.** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada :
  - a. Masjid Usissa At-Taqwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  - c. Masjid Al Jihad sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
  - d. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - e. Masjid Babussaadah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - f. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - g. Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - h. Masjid Nurul Huda sejumlah Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
1. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
  3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
  4. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
  5. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
  6. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP. 196112311994031012 pangkat/golongan ruang

*Halaman 87 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018.

9. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 November 2018.

- 10.2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.

- 11.1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;

- 12.1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak

*Halaman 88 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/ Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018.

13.1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.

14.1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kementerian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.

15.2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.

16.10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.

17.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;

18.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana

19.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.

20.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/I/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana

Halaman 89 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

22.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;

23.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

24.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.

25.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.

26.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.

27.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;

28.1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam  
Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada

*Halaman 90 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari SELASA tanggal 13 AGUSTUS 2019 oleh kami ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABADI, S.H. dan NASPUDIN, S.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2019 oleh kami ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H., M.Hum. Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh ABADI, S.H. dan NASPUDIN, S.H. Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh IDA AYU PUTU CAMUNDI D, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**ABADI, S.H.**

Ttd.

**ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**NASPUDINI, SH**

Panitera Pengganti

Ttd.

**TAUFIKURRAHMAN, SH**

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.

**RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601215 198903 1 005**

Halaman 91 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)